



P U T U S A N
Nomor 542/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara :

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 24 tahun Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 542/Pdt.G/2013/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2013 di Kepahiang dengan wali nikah ayah Kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 542/Pdt.G/2013 /PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 271/42/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA
kecamatan

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 Agustus 2013;

2. Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak
sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum
mempunyai harta bersama, namun Pemohon mempunyai harta bawaan berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota;
 - 1 (satu) unit motor Satria
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan perawan bernama
Suhartati, umur 26, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa
Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
6. Bahwa, adapun alasan Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang
bernama tersebut adalah karena sebelumnya Pemohon sudah berjanji akan menikahi
perempuan yang bernama Sri Suhartati;
7. Bahwa, Termohon telah menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi
(Poligami) untuk itu Termohon telah memberikan pernyataan bersedia dimadu/
memberi izin Pemohon untuk beristeri lagi sebagaimana terlampir;
8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;-
9. Bahwa, untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon merasa mampu dengan penghasilan
yang cukup untuk membiayai isteri-isteri Pemohon, pernyataan tentang penghasilan
terlampir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah juga tidak ada hubungan susuan yang menghalangi untuk menikah;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Suhartati binti Yuhanis;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa Pemohon dan Termohon yaitu dengan meminta keterangan kedua belah pihak dalam sidang dan telah pula mendamaikannya serta telah ditempuh proses mediasi, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 542/Pdt.G/2013 /PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama Sri Suhartati, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang di persidangan atas pertanyaan Majelis telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan agar dapat diizinkan untuk berpoligami dan menikahi dirinya;
- b. Bahwa ia telah menikah sirri dan telah memperoleh satu orang anak dengan Pemohon, sudah saling mencintai dengan Pemohon dan kenal dengan istri Pemohon;
- c. Bahwa ia dan Pemohon sudah pernah membicarakan rencana Pemohon berpoligami kepada Termohon dan Termohon mengijinkannya;
- d. Bahwa antara Pemohon dan calon istri ke 2 Pemohon tidak ada halangan syara' untuk menikah
- d. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang kopi yang menurut Pemohon penghasilannya setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Bahwa menurutnya Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- f. Bahwa keluarganya sudah tahu rencana Pemohon untuk menikahi dirinya;
- g. Bahwa ia sudah siap menjadi istri kedua Pemohon dan sanggup menjalin hubungan baik dengan Termohon sebagai istri pertama;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/42/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiag, Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Endoyo Alpa Redo, Nomor 1708070501850001 tanggal 22 Februari 2012, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Teni Hidayati, nomor 1708044102890001 tanggal 13 Mei 2012, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, telah diteliti dan dicocokkan dan b dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diberi tanda P.3
4. Asli Surat Pernyataan bersedia berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon diatas meterai enam ribu rupiah, setelah diperiksa dan diteliti

Hal. 5 dari 12 Put. No. 542/Pdt.G/2013 /PA Crp.



kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut

diberi tanda P.4

5. Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu yang

dibuat oleh Termohon diatas meterai

enam ribu rupiah, setelah diperiksa dan diteliti kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi tanda P.5

6. Asli Surat keterangan penghasilan nomor 36/

SK/TPB/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Taba Padang, Kecamatan Seberang Musi,

Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen,

telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai

dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diberi

tanda P.6

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI KE-1** , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pemohon namanya Teni dan saat ini sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua bulan yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta izin dapat berpoligami dan menikah lagi dengan Sri Suhartati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama Sri Suhartati dan statusnya masih gadis;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan atas niat Pemohon untuk menikahi Sri Suhartati, dan keduanya sudah saling kenal;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon namun saksi tahu Pemohon sebagai pedagang kopi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Sri Suhartati tidak ada hubungan keluarga, demikian pula antara Termohon dengan Sri Suhartati;
2. **SAKSI KE-2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pemohon namanya Teni dan saat ini sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua bulan yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta izin dapat berpoligami dan menikah lagi dengan Sri Suhartati;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama Sri Suhartati dan statusnya masih gadis;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas niat Pemohon untuk menikahi Sri Suhartati, dan keduanya sudah saling kenal;
- Bahwa penghasilan Pemohon tidak menentu karena Pemohon bekerja sebagai sopir, bertani juga berdagang kopi;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 542/Pdt.G/2013 /PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Sri Suhartati tidak ada hubungan keluarga, demikian pula antara Termohon dengan Sri Suhartati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan akhirnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan telah pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., dan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan sebagaimana ternyata dalam bukti P-1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah terikat sebagai suami isteri sah dan masih hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Sri Suhartati, dan Termohon telah setuju untuk dimadu serta Pemohon mempunyai kemampuan untuk beristeri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6, dan 2 orang saksi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/42/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan alat bukti P.3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon, adalah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Kepahiang, oleh karena itu perkara ini masuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan alat bukti P.5 terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri ke 2 Pemohon tidak ada halangan syara' untuk menikah, dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, hal ini bersesuaian dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), terbukti Pemohon bersedia berlaku adil kepada isteri-isterinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon mampu untuk menafkahi isteri-isterinya, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-

Hal. 9 dari 12 Put. No. 542/Pdt.G/2013 /PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan apa yang mereka ketahui, mereka lihat sendiri, dan keterangannya saling berhubungan dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat ditetapkan dalil dari Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
فانكحوا

Artinya : "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

dan demi kemaslahatan diantara para pihak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Suhartati sebagai isteri ke dua Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Suhartati binti Yuhanis sebagai isteri kedua Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK perkara : Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 542/Pdt.G/2013 /PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-